



PUTUSAN

Nomor 12/JN/2023/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IIYAH ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara, telah menjatuhkan putusan perkara Jarimah Ikhtilath dengan Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **xxxxxx**
NIK : xxxxx
Tempat lahir : xxxxxx
Umur/tanggal lahir : 25 Tahunxxxx
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SMA (Tamat)
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal : Kabupaten Aceh Utara
2. Nama lengkap : **xxxxxx**
NIK : xxxxx
Tempat lahir : Desa xxxx
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/xxx
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SMA (Tamat)
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tinggal : Kabupaten Aceh Utara

Para Terdakwa tersebut telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polri, Tidak Melakukan Penahanan;

Hlm. 1 dari 5 Hlm. Putusan No. 12/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara Nomor : PRINT-1691/L.1.14.3/Eku.2/12/2022 tanggal 22 Desember 2022 dan Nomor : PRINT-1692/L.1.14.3/Eku.2/12/2022 tanggal 22 Desember 2022, sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
3. Penetapan Penahanan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 2/Pen.JN/2023/MS.Lsk tanggal 4 Januari 2023, sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 4/Pen.JN/2023/MS.Lsk tanggal 24 Januari 2023, terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
5. Penetapan Penahanan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 31/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 3 Maret 2023 dan Nomor 34/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 7 Maret 2023, terhitung sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 37/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 14 Maret 2023 dan Nomor 38/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 14 Maret 2023, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023.

Terdakwa I xxxxx dan Terdakwa II xxxxx didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M. Noer, S.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Anak Bangsa Aceh Utara beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh Km. 310 Keude Sampoiniet Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 1/JN/2023/MS.Lsk tanggal 12 Januari 2023 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Register Nomor 7/SK/2023/MS.Lsk tanggal 5 Januari 2023;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca Akta Permohonan Banding Nomor 1/JN/2023/MS.Lsk yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023, Harri Citra Kesuma, S.H. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan

Hlm. 2 dari 5 Hlm. Putusan No. 12/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 1/JN/2023/MS.Lsk tanggal 23 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1444 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I xxxxx dan Terdakwa II xxxxx masing-masing tanggal 2 Maret 2023;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 12/JN/2023/MS.Aceh tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 1/JN/2023/MS.Lsk tanggal 23 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1444 Hijriah dalam perkara Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 1 Maret 2023, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I xxxxx dan Terdakwa II xxxxx masing-masing tanggal 2 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 1/JN/2023/MS.Lsk tanggal 9 Maret 2023 tidak mengajukan memori banding sebagaimana ditentukan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang menyebutkan Pemohon banding wajib mengajukan memori banding dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menyatakan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa I xxxxxx dan Terdakwa II xxxxx masing-masing telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan masing-masing tanggal 3 Maret 2023, akan tetapi Pembanding/Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa I xxxxx dan Terdakwa II xxxxx tidak memeriksa berkas perkara, sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon masing-masing tanggal 13 Maret 2023;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara tersebut, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan, tuntutan Penuntut Umum, berita

Hlm. 3 dari 5 Hlm. Putusan No. 12/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara sidang, putusan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu pengajuan upaya hukum banding sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dengan tenggang waktu pengajuan memori banding sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, akan tetapi sampai saat berakhirnya masa penyerahan memori banding 7 (tujuh) hari setelah pernyataan banding, ternyata Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidak menyerahkan memori bandingnya sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Memori Banding yang ditandatangani oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 1/JN/2023/MS.Lsk tanggal 9 Maret 2023, maka berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang menyebutkan bahwa pengajuan banding yang tidak dilengkapi memori banding sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyebabkan permohonan banding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Negara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan hukum Syara', Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 225 ayat (6) dan ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 4 dari 5 Hlm. Putusan No. 12/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh kami **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.**, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota dan **Drs. Sabri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

dto

Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.

dto

Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag.

Ketua Majelis

dto

Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Drs. Sabri, S.H.

Untuk Salinan yang sama bunyinya ;

Banda Aceh, 29 Maret 2023

PANITERA

dto

DRS. ABD. KHALIK, S.H., M.H

Hlm. 5 dari 5 Hlm. Putusan No. 12/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)